

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan sumber utama kehidupan manusia, seperti untuk usaha pertanian, perkebunan, dan pertambangan, selain sebagai tempat permukiman.<sup>1</sup> Pemanfaatan sumber daya tanah oleh manusia akan berlangsung seumur hidupnya, baik untuk kegiatan sehari-hari dan kebutuhan untuk keberlangsungan hidupnya. Tanah dipandang sebagai ciri dari lambang kemakmuran yang sangat mutlak karena tanah dinilai sebagai suatu harta yang memiliki sifat permanen. Sifat permanen ini dapat memberikan kemantapan untuk dicadangkan dalam kehidupan di masa mendatang. Tanah yang merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan bagian yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam hal melaksanakan pembangunan nasional dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diartikan bahwa tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia, dan tidak heran jika setiap pribadi atau manusia berkeinginan untuk menguasai dan memiliki tanah sebanyak-banyaknya. Masalah ini akan berakibat menimbulkan masalah baru bagi kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara. Menghindari hal tersebut maka hak penguasaan tertinggi atas tanah diseluruh wilayah Indonesia

---

<sup>1</sup> Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, 2009, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, YLBHI dan PSHK, Jakarta, hlm.198

merupakan hak bangsa Indonesia. Jadi penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam bentuk pribadi harus memperhatikan kepentingan bangsa dan kepentingan yang lebih besar dalam masyarakat. Agar makna dari kemakmuran dalam kepemilikan atas tanah tidak menjadi sumber keserakahan maka diperlukan campur tangan penguasa yang berhak dan yang berkuasa dalam urusan tanah, khususnya mengenai lahirnya, berpindahnya, dan berakhirnya hak-hak atas tanah yang dijelaskan pada PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Beberapa tahun belakangan masalah penggunaan tanah tanpa izin menjadi masalah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekitar. Kasus ini dikarenakan semakin bertambahnya kebutuhan atas tanah bagi masyarakat, sedangkan persediaan untuk tanah itu sendiri tidak bertambah bahkan berkurang baik bagi keperluan tempat tinggal maupun lahan untuk bercocok tanam. Pertumbuhan pembangunan yang cepat dan kuatnya arus globalisasi mengakibatkan permasalahan pertanahan menjadi semakin serius dan penting.

Masalah pertanahan ini juga berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya seperti politik, sosial, pertahanan keamanan serta ekonomi yang harus diselesaikan dengan hati-hati. Dasar penetapan hukum tentang pertanahan secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada dasarnya Undang-Undang Pokok Agraria mengandung nilai semangat kerakyatan dan amanat untuk mencapai kehidupan yang berkeadilan sosial di bidang

pertanahan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pelaksanaan dari Undang-Undang ini telah bergeser dari makna sebenarnya, ini disebabkan oleh pengaruh liberalisasi dalam kehidupan berbangsa dan dampaknya tanah cenderung dianggap sebagai komoditas dan sebagai pemanfaatan investasi berskala besar.

Berbeda jauh dengan makna fungsi sosial tanah dan peranan yang sebenarnya yaitu sebagai alat untuk memajukan kesejahteraan rakyat sudah tidak dihiraukan lagi. Pemasalahan ini berdampak pada masyarakat berekonomi lemah yang merasa diperlakukan tidak adil dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kasus baru yang ditemukan dalam permasalahan ini adalah masih banyak dijumpai tanah masyarakat di daerah Pariaman yang belum memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan, ini merupakan akibat dari kebanyakan tanah yang ada ialah tanah harta pusata tinggi yang dimiliki oleh suatu kaum atau suku tertentu.

Tanah yang merupakan harta pusaka tinggi ini pada umumnya belum ada pembagian atau peruntukan untuk masing-masing anggota, jadi apabila ahli waris suatu kaum atau suku tersebut telah meninggal maka masing-masing anggota kaum atau suku memperebutkan hak milik atas tanah tersebut. Tidak hanya anggota kaum atau suku yang bersangkutan, pihak lain yang merasa bahwa tanah itu memiliki hak atas dirinya maka mereka juga ikut dalam perebutan hak milik atas tanah dengan berbagai macam cara. Kasus lain yang ditemui di masyarakat seperti tanah yang sudah memiliki

sertifikat atau bukti kepemilikan serta putusan pengadilan namun dikuasai oleh pihak lain tanpa memiliki izin dari kuasanya yang sah.

Kasus ini disebabkan oleh pihak yang menguasai tanah tanpa izin yang sah belum sepenuhnya menerima putusan dari pengadilan dalam perkara perdata yang memutuskan bahwa salah seorang dari pihak yang bersengkata berhak atas kepemilikan tanah tersebut. Permasalahan lain adalah pihak yang menguasai tanah tanpa memiliki izin dari kuasanya yang sah menganggap bahwa tanah yang bersangkutan masih memiliki hak atas dirinya walaupun tanah tersebut telah sah menjadi milik orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah dapat dituntut dengan ancaman hukuman kurungan selama tiga bulan.

Baru-baru ini terjadi kasus penggunaan tanah tanpa izin di daerah Pariaman. Kasus perkara Nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN ini terdapat tiga orang terdakwa yaitu N, DB, WI bahwa berawal pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 16.00 WIB bertempat di Korong Kabun, Nagari Sungai Buluh Selatan, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, terdakwa satu bersama terdakwa dua dan terdakwa tiga telah melakukan pemagaran dengan kawat berduri atas tanah bersertifikat hak milik nomor 1242 Nagari Sungai Buluh atas nama pemegang hak Zairin Kasim, yang dilanjutkan dengan penanaman pohon pisang pada tanggal 1 Juli 2018 tanpa seizin saksi Syahbunar selaku penjaga tanah yang ditugaskan oleh PT. Suka Fajar, Zairin Kasim maupun kepada saksi Drs. Tasman dan PT.Suka Fajar sendiri.

Pertimbangan majelis hakim dalam kasus di atas menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dan terdakwa telah terbukti sah menurut hakim melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Hakim telah memutuskan pidana penjara kepada terdakwa masing-masing selama 1 (satu) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh para terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penelitian penulis yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN TANAH TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 23/PID.R/2018/PN PMN)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut :

- 1) Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan tanah tanpa izin pada perkara putusan nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN ?

- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku penggunaan tanah tanpa izin pada perkara putusan nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai beberapan tujuan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan tanah tanpa izin pada perkara putusan nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN.
- 2) Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana pelaku penggunaan tanah tanpa izin pada perkara putusan nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>2</sup>

#### **2. Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian,

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105

hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Data sekunder berupa :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 4) Putusan perkara Pengadilan Negeri Pariaman No : 23/PID.R/2018/PN PMN

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan primer dalam bentuk penelusuran buku, jurnal, surat kabar, makalah, dan tesis.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.106

dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan di luar bidang hukum seperti kamus hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>4</sup> Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data putusan pidana nomor : 23/PID.R/2018/PN PMN yang berkaitan dengan pertimbangan hakim pengadilan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan tanah tanpa izin.

### **4. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan penyelesaian permasalahan penelitian yang menjadi objek kajian penulisan. Analisis data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.107

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.105